



PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.G/2017 /PA Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 327 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Kelurahan Ipilo (Kompleks Kantor Kelurahan Ipilo) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kelurahan Tamalate (Belakang Puskesmas Baru Tamalate), Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo tanggal 18 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur sebagaimana Duplikat

Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/Kua.30.06.04/PW.01/I/2017, tanggal 04 Januari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
 - Apabila bertengkar Termohon sering mencaci maki, bahkan memukul Pemohon;
 - Termohon sudah tidak menghargai orangtua dan keluarga Pemohon;
 - Termohon sudah tidak mendengarkan lagi nasehat Pemohon;
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir dan selanjutnya telah dilaksanakan mediasi untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa pada persidangan selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 7 Desember 2017 para pihak hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dan ternyata berhasil;

Bahwa atas keberhasilan usaha perdamaian tersebut, Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan berdamai dan Pemohon mencabut permohonannya atas persetujuan Termohon, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 35.000,00
2	ATK	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 255.000,00
3		
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	Meterai	Rp 6.000,00
5		
	J u m l a h	Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)